



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah/ unit kerja yang memiliki spesifikasi teknis dibidang pelayanan umum berpotensi untuk dikelola melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. bahwa penetapan Organisasi Perangkat Daerah/ Unit daerah kerja yang akan menerapkan BLUD harus dilakukan secara selektif dan cermat;
 - c. bahwa penerapan status BLUD pada OPD/ Unit kerja ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai;
 - d. bahwa menjaga transparansi dan obyektifitas serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim dalam menilai usulan penerapan status BLUD, perlu ditetapkan sesuatu pedoman yang dapat digunakan sebagai instrumen penilaian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Penerapan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaaa Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keungan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

16. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 29);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT, DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Selatan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan .
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
11. Unit Kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaian atas usulan OPD atau Unit Kerja pada OPD yang akan menerapkan BLUD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. tersedianya acuan bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaian atas usulan OPD atau Unit Kerja pada OPD yang akan menerapkan BLUD;
 - b. tersusunnya instrumen penilaian bagi Tim Penilai sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah; dan
 - c. terjaganya obyektifitas, transparansi dan kualitas penilaian.

BAB III PEDOMAN PENILAIAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini, disusun pedoman penilaian penerapan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Ditetapkan di Andoolo

Pada tanggal *9 Mei* 2022

BUPATI KONAWE SELATAN



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal *9 Mei* 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN



H. SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022 NOMOR **55**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 Mei 2022

TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perangkat daerah yang memiliki spesifikasi teknis di bidang pelayanan umum berpotensi untuk menerapkan BLUD. Selanjutnya pengaturan teknis mengenai BLUD di Kabupaten Konawe Selatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Dengan adanya fleksibilitas yang diberikan dan tuntutan peningkatan pelayanan publik, penetapan OPD atau Unit Kerja pada OPD yang akan menerapkan BLUD harus dilakukan secara selektif dan cermat. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pasal 4 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2017 bahwa OPD atau Unit Kerja pada OPD yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi persyaratan substansif, teknis dan administratif Penerapan BLUD pada OPD atau Unit Kerja pada OPD tersebut dilaksanakan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati. Tim Penilai ini mempunyai tugas untuk meneliti dan menilai usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status BLUD yang hasil penilaiannya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi.

Sehubungan dengan tugas tim tersebut diatas, maka untuk menjaga transparansi dan obyektifitas serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas tim penilai, perlu adanya suatu pedoman penilaian yang dapat digunakan sebagai instrumen penilaian terhadap usulan OPD atau Unit Kerja pada OPD yang akan menerapkan BLUD.

BAB II

TATA TERTIB DAN PROSEDUR PENILAIAN

A. Tata Tertib Tim Penilai

Tata tertib tim Penilai dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Tim Penilai wajib hadir dalam rapat penilaian.
2. Dalam hal anggota tim berhalangan hadir, anggota tim penilai tersebut dapat menunjuk pengganti yang memiliki kompetensi dibidangnya dan pendapat yang disampaikan dianggap mewakili anggota tim penilai yang bersangkutan.
3. Tim penilai yangh tidak hadir dan tidak menunjuk pengganti dianggap menyetujui pendapat yang diambil dalam keputusdan rapat penilaian.
4. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan musyawarah/mupakat. Jika tidak dapat diputuskan dengan musyawarah/mupakat, maka dilakaukan pemungutan suara yang disetujui paling sedikit setengah dari jumlah tim penilai yang hadir ditambah 1 (satu) suara.
5. Tim penilai atau pengganti yang ditunjuk, wajib menandatangani berita acara penilaian.

B. Prosedur Penilaian

Prosedur Penilaian adalah sebagai berikut;

1. OPD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif.
2. Unit Kerja yang akan menerapkan BLUD mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala OPD dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif.
3. Bupati membentuk tim penilai yang melakukan proses penilaian dengan Keputusan Bupati.
4. Pelaksanaan Penilaian:
 - a. Tim penilai meneliti substansi persyaratan administratif dengan mengacu pada pedoman penilaian yang telah ditetapkan;
 - b. Tim penilai dapat meminta penjelasan dari OPD atau Unit Kerja yang mengusulkan untuk menerapkan BLUD;

- c. Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian;
- d. Tim penilai menyampaikan hasil penilaian dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati.

C. Proses Penilaian

Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan yang berisikan:

- a. Nomor urut

Nomor urut adalah nomor urut dokumentasi administrasi yang akan dinilai;

- b. Dokumen administratif yang dinilai

Dokumen administratif yang dinilai adalah dokumen-dokumen, persyaratan administratif yang terdiri dari pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja, pola tata kelola, rencana strategi bisnis, laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan hasil penilaian audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit;

- c. Nilai Bobot Dokumen

Nilai Bobot Dokumen adalah pembobotan terhadap dokumen administratif yang berdasarkan pada tingkat kepentingan dokumen dengan menggunakan CARI, yaitu:

- *Capability* (kemampuan untuk mencapainya)
- *Acceptability* (bisa diterima)
- *Reliability* (dapat diandalkan)
- *Leverage* (mengundang daya ungkit yang tinggi);

Bobot masing-masing persyaratan administrative secara keseluruhan sebagai berikut:

No	Dokumen Persyaratan Administratif	Bobot
1.	Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja	5%
2.	Pola Tata Kelola	20%
3.	Rencana Strategi	30%
4.	Laporan Keuangan Pokok atau Prognosa/Proyeksi	20%
5.	Standar Pelayanan Minimal	20%
6.	Laporan Audit Terakhir Atau Pernyataan Bersedia Diaudit	5%
	Total	100%

d. Indikator

Indikator adalah suatu alat ukur untuk mengetahui adanya penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan

e. Unsur yang dinilai

Unsur yang dinilai adalah unsur unsur yang harus tercantum dan merupakan bagian dari dokumen yang dinilai. Selengkapnya tertera didalam format penilaian;

f. Nilai per unsur (skala penilaian 0-10)

Nilai per unsur adalah suatu angka yang diberikan pada setiap unsur dari unsur yang dinilai. Nilai per unsur menggunakan skala dengan rentan angka antara 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh)

g. Bobot per unsur

Bobot per unsur adalah bobotan terhadap unsur yang dinilai yang sudah ditentukan didalam pedoman berdasarkan CARI;

h. Hasil penilaian per unsur

Hasil penilaian per unsur adalah hasil kali antara nilai per unsur dengan bobot per unsur;

i. Nilai akhir

Nilai akhir adalah hasil penilaian per unsur dengan bobot dokumen;
Format penilaian dan definisi operasionalnya terlampir.

D. Kriteria Penilaian

Hasil akhir penilaian dibandingkan dengan kriteria penilaian sesuai format kriteria yang terdiri dari nomor urut, status,nilai,hasil penilaian, status yang direkomendasikan.





Kriteria :



NO.	STATUS	NILAI	HASIL PENILAIAN	STATUS YANG DIREKOMENDASIKAN
1	DITERIMA	> 60	DAPAT MENERAPKAN BLUD
2	DITOLAK	< 60	TIDAK DAPAT MENERAPKAN BLUD

E. Berita Acara Hasil Penilaian

Berdasarkan hasil akhir penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif OPD atau Unit kerja yang akan menerapkan BLUD. Tim Penilai membuat Berita Acara Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir. Berita Acara Hasil Penilaian tersebut merupakan bahan pertimbangan/ rekomendasi bagi Bupati dalam memberikan keputusan penolakan atau persetujuan penerapan terhadap usulan yang disampaikan oleh Kepala OPD atau Unit Kerja.

Berita Acara Hasil Penilaian dilampiri dengan hasil penilaian sesuai dengan format penilaian dan disertai dengan analisis/ komentar singkat atas masing-masing dokumen persyaratan administratif dan kesimpulan akhir yang diambil oleh Tim Penilai. Format berita acara terlampir.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KADIS KESEHATAN	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	


BUPATI KONAWA SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 Mei 2022
TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN USULAN PENERAPAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD...
OPD...
Nomor.....

Pada Hari Tanggal, Bulan.....
....., Tahun..... Telah diadakan rapat Tim Penilai Usulan Permohonan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah untuk melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif :

Nama UPTD:.....

Alamat :

Nomor Surat :

Hasil Penilaian :


Berdasarkan hasil penilaian dan hasil koordinasi, tim Penilai memberikan Rekomendasi bahwa (UPTD) :

1. Diterima untuk menerapkan BLUD; atau
2. Ditolak untuk menerapkan BLUD;

Demikian Berita acara hasil penilaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditanda tangani oleh:

No	Nama Anggota	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tanda Tangan
1		Sekda	Ketua	
2		PPKD	Sekretaris	
3		Ka.Dinkes	Anggota	
4		Ka.BAPPEDA	Anggota	
5		Ka.Inspektorat	Anggota	
6		Tenaga Ahli	Anggota	

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	N
2. ASISTEN I	
3. KADIS KESEHATAN	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 Mei 2022

TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

FORMAT KESIMPULAN PENILAIAN

**KESIMPULAN PENILAIAN USULAN PENERAPAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
PADA (Nama OPD / Unit Kerja)**

NO	Aspek yang dinilai	Analisis/Komentar
1	Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja	
2	Pola Tata Kelola	
3	Rencana Strategi Bisnis	
4	Laporan Keuangan Pokok	
5	Standar Pelayanan Minimal	
6	Penilaian Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia Diaudit	
7	Lain-Lain	
8	KESIMPULAN	

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	✓
2. ASISTEN I	✓
3. KADIS KESEHATAN	✓
4. KABAG HUKUM	✓
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN



H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 Mei 2022

TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KONAWE SELATAN

FORMAT REKOMENDASI PENERAPAN BLUD

TIM PENILAI BLUD (nama OPD / Unit Kerja)

REKOMENDASI PENERAPA BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH

NOMOR :

Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen administratif (Nama OPD/
unit kerja) yang mengajukan permohonan untuk menerapkan BLUD, Bersama
ini Tim Penilai BLUD (Nama OPD / Unit Kerja) merekomendasikan bahwa
(Nama OPD/unit kerja) Layak menerapkan BLUD/ ditolak menerapkan BLUD
Dengan Catatan :

.....
.....
.....


Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai dasar pertimbangan Bupati Konawe
Selatan untuk menetapkan (Nama OPD/unit kerja) menerapkan BLUD.

Andoolo,.....

Ketua Tim Penilai

(nama)

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	Li
2. ASISTEN I	Li
3. KADIS KESEHATAN	Li
4. KABAG HUKUM	Li
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA

FORMAT: A.1 OPD YANG TELAH UPTD

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2022

TANGGAL : 9 Mei 2022

TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

No	Dokumen Administratif yang Dinilai	Nilai Bobot Dokumen	Indikator	Unsur Yang Dinilai	Nilai Per Unsur (Skala 0-10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian per Unsur (6 x 7)	Nilai Akhir (8 x 3)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
1	Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja	5%	Adanya pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja	<table border="1"> <tr> <td>a</td> <td>Kesesuaian dengan format dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah</td> <td></td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Ditandatangani oleh kepala UPTD dan diketahui oleh Kepala OPD</td> <td></td> <td>8.00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	a	Kesesuaian dengan format dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah		2.00			b	Ditandatangani oleh kepala UPTD dan diketahui oleh Kepala OPD		8.00					
a	Kesesuaian dengan format dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah		2.00																
b	Ditandatangani oleh kepala UPTD dan diketahui oleh Kepala OPD		8.00																
Subtotal (1)						10.00													

2	Pola Tata Kelola	20%	Adanya Kebijakan - Kebijakan mengenai organisasi dan tata laksana	a	Kelembagaan		1.00		
				b	Prosedur Kerja (akuntabilitas berbasis kinerja)		2.00		
				c	Pengelompokan fungsi (akuntabilitas berbasis kinerja)		2.00		
				d	Pengelolaan SDM (pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, termasuk sistim reward dan punishment, serta pemberhentian (PHK))		2.00		
				Adanya pengesahan oleh kepala daerah	Peraturan Kepala Daerah		3.00		
Subtotal (2)						0	10.00	0	0
3	Rencana Strategis (Renstra)	30%	Adanya pernyataan Visi dan Misi	Pernyataan Visi dan Misi			1.00		
				Tergambarnya Program Strategis dan arah kebijakan	a	Kesesuaian dengan Renstra OPD dan RPJMD		1.00	
			b		Kesesuaian Visi, Misi, Program dengan pencapaian kinerja (kinerja layanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat)		1.00		
			Rencana Program dan kegiatan	a	Indikator kinerja		1.00		
				b	Target kinerja		1.00		
			Rencana keuangan dan pengembangan layanan	a	Program kegiatan dan pendanaan		1.00		
				b	Penanggungjawab program		0.50		
				c	Prosedur pelaksanaan program		0.50		
				Adanya pengesahan oleh kepala daerah	Peraturan Kepala Daerah		3.00		
			Subtotal (3)						0

4	Standar Pelayanan Minimal	20%	SPM yang sesuai dengan jenis dan mutu Pelayanan	a	Fokus		1.00			
				b	Terukur		1.00			
				c	Dapat dicapai		0.50			
				d	Relevan dan dapat diandalkan		1.00			
				e	Kerangka waktu		0.50			
				Kelengkapan dan kesesuaian jenis dan target kinerja	a	Kelengkapan jenis pelayanan sesuai dengan SPM yang diberlakukan		1.00		
				Keterkaitan antara SPM dengan Renstra dan Anggaran	a	Kaitan antara SPM dengan Rencana Strategis Bisnis dan anggaran tahunan		2.00		
				Adanya Pengesahan oleh Kepala Daerah	a	Peraturan kepala daerah		3.00		
			Subtotal (4)						0	10.00
5	Laporan Keuangan	20%	Laporan Realisasi anggaran (LRA)	a	Laporan realisasi anggaran (LRA) sesuai dengan SAP		2.00			
			Laporan Neraca	a	Neraca sesuai dengan SAP		2.00			
			Laporan Operasional (LO)	a	LO sesuai dengan SAP		2.00			
			Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)		LPE sesuai dengan SAP		2.00			
			Catatan atas laporan Keuangan		CaLK sesuai dengan SAP		2.00			
Subtotal (5)						0	10.00	0	0	

6	Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan bersedia untuk Diaudit oleh pemeriksa eksternal pemda sesuai ketentuan perundang-undangan	5%	Adanya Hasil Audit	a	Hasil audit tahun terakhir oleh BPK sebelum mengajukan untuk menerapkan BLUD		10.00		
Subtotal (6)							10.00	0	
			Atau						
			Adanya pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemda sesuai ketentuan perundang-undangan	a.	Kesesuaian dengan format dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah		2.00		
				b.	Ditanda tangani oleh kepala UPTD dan diketahui oleh Kepala OPD		8.00		
Subtotal (6)							10	0	

Ketua Tim Penilai

Nama

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
3. KADIS KESEHATAN	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	



BUPATI KONAWE SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA